



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Uji UU Kepailitan: Dengar Keterangan Asosiasi Kurator dan MA

Jakarta, 12 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan mendengar keterangan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKPI), dan Mahkamah Agung pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (02/12) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 112/PUU-XXII/2024 ini diajukan Aniek Trisolawati dan Idha Achira Handajanti seorang Ibu Rumah Tangga beserta Indri Marini Akbar dan Donny yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta.

Para Pemohon merasa secara langsung terdampak oleh upaya hukum pihak lain yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada PT. Crown Porcelain sebagai Termohon I PKPU dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera sebagai Termohon PKPU I. Kedua perusahaan tersebut adalah pengembang yang menjual Apartemen Point 8 di Cengkareng, DKI Jakarta dan telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini status kedudukan Pemohon I adalah sebagai kreditur konkuren dari PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang bermula dari pembelian dua unit ruko dan satu unit apartemen dari kedua perusahaan tersebut. Pemohon I telah melunasi pembelian tersebut, tetapi kemudian terdampak oleh proses kepailitan.

Hingga proses pencocokan piutang selesai, Para Pemohon terus mengikuti rapat hingga tagihan mereka kepada debitur pailit, yaitu PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, terverifikasi oleh Tim Kurator pada sekitar tahun 2021. Setelah tagihan Para Pemohon resmi diverifikasi dan mereka diakui sebagai kreditur konkuren, Para Pemohon secara aktif mencari informasi terkait perkembangan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas Tim Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Hal ini dilakukan karena Para Pemohon berharap agar pemberesan harta pailit milik debitur pailit PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dapat segera diselesaikan.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan UUD 1945, namun dengan syarat tertentu. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut hanya bisa dianggap konstitusional apabila dimaknai bahwa kurator wajib menyampaikan laporan mengenai harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan serta menyelesaikan pemberesan harta pailit dalam waktu maksimal tiga tahun sejak putusan pailit diucapkan. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Pasal 74 ayat (3) dinyatakan konstitusional dengan syarat bahwa Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan maksimal tiga bulan.

Lebih lanjut, Pemohon meminta agar Pasal 185 ayat (3) dinyatakan konstitusional dengan ketentuan bahwa benda yang tidak dapat dibereskan dalam dua tahun harus ditentukan tindakan selanjutnya oleh kurator dengan izin Hakim Pengawas. Putusan ini, jika diterima, akan membawa implikasi konstitusional dan yuridis bagi tim kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera yang sedang menjalankan tugasnya sesuai putusan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim kurator tersebut harus menyelesaikan pemberesan harta pailit dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.

Agenda sidang (28/10) untuk mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden/Pemerintah. Namun, kedua lembaga tersebut mengirimkan surat yang menyatakan bahwa keterangan belum dapat disampaikan pada sidang ini. Surdiyanto dari Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa pihaknya belum siap memberikan keterangan Presiden karena masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dan komunikasi intensif belum dapat dilakukan untuk mempersiapkan keterangan tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa kurator memiliki kewenangan luas yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Terdapat tiga kewenangan utama kurator yang terkait dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM Ibnu Chuldun, menyatakan bahwa ketiadaan batas waktu untuk menyelesaikan proses kepailitan tidak boleh diartikan sebagai pemberian ruang bagi kurator atau hakim pengawas untuk memperlama proses secara sewenang-wenang, khususnya dalam pemberesan harta pailit.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)